

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 169/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Cerai Talak secara elektronik (e-court) antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 27 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, Jawa Barat dalam hal ini memberi kuasa dan memilih domisili hukum pada kantor kuasanya Kennet Faisal Harahap, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum K.F. Harahap & Rekan, berkantor di Perumahan Telaga Mas, Blok BA 7 No 9, RT. 02 RW. 16, Kelurahan Harahap Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor: 0882/Adv/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 dengan domisili elektronik di alamat email: kfharahap27@gmail.com, dahulu sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 05 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan tidak ada, tempat kediaman di Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan domisili elektronik di alamat email: fahmilubislaw@gmail.com, dahulu sebagai

Termohon/Penggugat Rekonvensi sekarang  
**Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal Senin tanggal 06 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebelum Pemohon Konvensi menjatuhkan talaknya berupa :
  - 2.1. Nafkah Iddah kepada Penggugat/Termohon selama 3 bulan sejumlah Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
  - 2.3. Membayar nafkah madhiyah terhutang sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
3. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut dihadiri oleh Kuasa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan dihadiri Kuasa Termohon/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding melalui *e-court* pada tanggal 20 Mei 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 20 Mei 2024 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 20 Mei 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah menyampaikan memori banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 27 Mei 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 27 Mei 2024;

Bahwa dalam memori banding tersebut pada pokoknya Pembanding menyatakan keberatan atas putusan *a quo* dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding dahulu Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Dalam Rekonvensi Perkara No <No.Pkr>/Pdt.G/2024/PA.Bks Tanggal 6 Mei 2024.

### **MENGADILI SENDIRI**

#### **DALAM REKONVENSI**

##### **Dalam Eksepsi**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pembanding dahulu Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk vanrklaard*)

#### **Dalam Pokok Perkara**

- Menolak Gugatan Rekonvensi Untuk seluruhnya
- Menyatakan Terbanding dahulu Termohon/Penggugat Rekonvensi Tergolong Nuzyus

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Atau**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (***Ex Aquo Et Bono***).

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak mengunggah/menyampaikan kontra memori banding melalui aplikasi *e-court* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 05 Juni 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan secara elektronik pada tanggal 05 Juni 2024 untuk melakukan *inzage* dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) melalui aplikasi *e-court* tanggal 10 Juni 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan secara elektronik pada tanggal 05 Juni 2024 untuk melakukan *inzage dan* Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) melalui aplikasi *e-court* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 18 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan diverifikasi pada tanggal 25 Juli 2024 serta telah didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 169/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 25 Juli 2024;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding diwakili kuasa yang berprofesi sebagai advokat sebagaimana tersebut di atas, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku ternyata telah terpenuhi, karenanya kuasa Hukum Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* beracara pada Tingkat Banding untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam masa tenggat waktu banding yakni pada hari ke-14 (empat belas) setelah putusan dijatuhkan dan diajukan sesuai dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo* KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan

mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak maka Majelis Hakim menunjuk Mediator H. Endoy Rohana, S.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Januari 2024 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari *bundel A dan bundel B*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

### **Dalam Konvensi**

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam sidang tanggal 1 Februari 2024 mengajukan eksepsi dengan mendalilkan bahwa permohonan ikrar talak dari Pemohon belum

sempurna dan/atau prematur dikarenakan antara Pemohon dan Termohon masih berhubungan layaknya suami istri dan memadu kasih sampai dengan tanggal 23 Desember 2023, bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah belum sampai 6 (enam) bulan, maka berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2023 rumusan hukum kamar agama 1.b alasan dikabulkannya/ditolak perceraian dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan suami istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir batin hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami istri tidak melaksanakan kewajiban setelah minimal 12 (dua belas) bulan atau perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan, sementara dalam perkara a quo tidak dapat dipenuhinya dua unsur sebagaimana di atas, karena antara Pemohon dan Termohon masih berhubungan badan layaknya suami istri di bulan Desember 2023, begitu juga berpisah rumah belum melebihi dari 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon tersebut, maka Pemohon mengajukan jawaban pada pokoknya bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi sejak Pemohon dengan Termohon tinggal dalam satu rumah setelah 40 (empat puluh) hari dari tanggal akad nikah, permasalahan selalu terjadi antara Pemohon dengan Termohon dari waktu ke waktu, terkadang Termohon marah-marah dan membentak-bentak Pemohon yang tidak jelas pemicunya apa, Termohon juga suka mencakar-cakar yang menyebabkan Pemohon terluka bahkan sampai merusak baju yang sedang dipakai oleh Pemohon sehingga pada akhir bulan Mei 2023 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tidur sejak saat itu tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Terbanding tersebut bukanlah termasuk eksepsi kompetensi dan bukan pula eksepsi prosudural, eksepsi tersebut telah masuk kepada pokok perkara maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan dipertimbangkannya pada

bagian pokok perkara, sehingga eksepsi yang diajukan Terbanding tersebut harus ditolak;

#### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemanding mendalilkan pemohon ikrar talaknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2023 Pemohon menjemput Termohon ke rumah orang tuanya untuk ikut kembali ke rumah Pemohon, pertengkaran hebat terjadi pada tanggal 24 Desember 2023 malam hari ketika Pemohon mengajak bicara Termohon terkait kondisi rumah tangga yang selalu terjadi pertengkaran tetapi Termohon tidak menanggapi dan asik dengan bermain handphone, Pemohon coba mengambil handphone Termohon tetapi tidak diberikan sehingga terjadi saling merebut handphone, Termohon mencakar-cakar Pemohon yang menimbulkan luka dan berdarah, Termohon juga memegang pisau sehingga membuat Pemohon panik, Pemohon masih bisa memegang pergelangan tangan Termohon yang memegang pisau untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, setelah itu Pemohon meninggalkan Termohon. Termohon kembali pergi dari rumah Pemohon dengan menggunakan sepeda motor yang ada di rumah Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2023 atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi tersebut, Pemohon telah menyampaikan kepada Pamannya sebagai pengganti orang tua Pemohon, Paman Pemohon mencoba memusyawarahkan dengan orang tua dan keluarga dari Termohon yang dihadiri juga oleh Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tinggal bersama dalam satu rumah sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang telah disampaikan di atas disebabkan oleh:
  - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami,



- Termohon selalu mementingkan memegang handphone dibandingkan memperhatikan Pemohon dan tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang istri,
  - Termohon sering bersikap kasar, melakukan tindak kekejaman dengan sering main tangan (mencakar),
  - Termohon selalu meninggalkan Pemohon tanpa ijin ketika ada permasalahan atau pertengkaran dengan Pemohon,
  - Termohon seperti ada yang ditutup-tutupi,
  - Termohon selalu minta pisah setiap ada permasalahan,
- Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembanding tersebut maka Terbanding dalam jawabannya yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam sidang tanggal 1 Februari 2024, membantah dalil-dalil Pembanding tersebut, Terbanding menyatakan antara lain bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran adalah karena Pembanding telah berselingkuh dengan perempuan lain, bahwa antara Pembanding dan Terbanding sampai dengan tanggal 23 Desember 2023 masih melakukan hubungan suami isteri, adapun pertengkaran yang terjadi adalah pertengkaran mulut, hand phone milik Terbanding dirampas dan dibanting oleh Pembanding sehingga hancur;

Menimbang, bahwa Pembanding untuk menguatkan dalil-dalilnya mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **(nama saksi)** (ibu kandung Pembanding), umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dan **(nama saksi)** (adik kandung Pembanding), umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, masing-masing di bawah sumpahnya dan secara terpisah memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:

- bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada bulan September 2016 di Kota Bekasi;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Perum Villa Karawang, Kelurahan Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang, karena Termohon pergi dari kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- sepengetahuan saksi bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah pertengkaran mulut, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran fisik;
- bahwa saksi sebagai pihak keluarga Pemohon telah berupaya mengingatkan Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pembanding tersebut terbukti fakta kejadian tentang keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding sebagai berikut:

- bahwa antara Pembanding dan Terbanding karena percekocokan telah berpisah tempat tinggal sejak 23 Desember 2023, dimana Terbanding pulang ke rumah orang tuanya dan Pembanding tetap ditempat kediaman bersama;
- bahwa pertengkaran Pembanding dan Terbanding adalah pertengkaran mulut, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran fisik;
- para saksi selaku pihak keluarga tidak mampu untuk merukunkan Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengakan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 yang dituangkan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 pada huruf C angka 2 yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan*

*pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”* bahwa hal tersebut belum terpenuhi dalam kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang berpisah sejak 23 Desember 2023, yakni sekitar 1 bulan sebelum perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Agama Bekasi, disamping itu juga tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terbanding melakukan KDRT terhadap Pembanding, karena dalil Pembanding yang menyatakan bahwa Terbanding mencakar-cakar Pembanding serta memegang pisau saat terjadi pertengkaran, hal tersebut dibantah oleh Terbanding dalam jawabannya, sementara itu Pembanding tidak mampu membuktikan bahwa telah terjadi tindakan KDRT oleh Terbanding terhadap Pembanding, dengan mempedomani SEMA tersebut diatas dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1099 K/Ag/2023 tanggal 27 September 2023 yang memuat pertimbangan bahwa persyaratan untuk perceraian dengan alasan pertengkaran harus telah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan, oleh karenanya permohonan Ikrar Talak yang diajukan Pembanding dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya permohonan ikrar talak yang diajukan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, maka gugatan yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawabannya yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam sidang tanggal 1 Februari 2024, pada hakekatnya gugatan rekonvensi (gugat balik) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut adalah mengenai akibat terjadinya suatu perceraian *in casu* cerai talak, oleh karena itu juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal

06 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawwal 1445 Hijriah yang dimohonkan banding tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini. Adapun keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya tidak perlu lagi dipertimbangkan, karena telah terjawab dengan pertimbangan di atas;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana yang dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 06 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawwal 1445 Hijriah yang dimohonkan banding,

#### **DENGAN MENGADILI SENDIRI:**

##### **Dalam Konvensi**

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

##### **Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. H. Abd. Latif, M.H. dan Yusuf Effendi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Yusuf Effendi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rd. Nurhayati, S.H.

Biaya Perkara:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp150.000,00</b>

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Pih. PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG  
PANITERA MUDA HUKUM

RAHMAT SETIAWAN, S.H.

